PANDUAN PENGAJUAN PATEN & PATEN SEDERHANA

SENTRA HKI - UNIVERSITAS PANCA SAKTI BEKASI
Portal Panduan Resmi Pengajuan Paten Civitas Akademika

I. PENDAHULUAN & SYARAT UTAMA PATEN

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi.
Invensi harus memenuhi 3 syarat mutlak: 1) Kebaruan (Novelty), 2) Langkah Inventif, 3) Dapat Diterapkan Industri.

II. SISTEMATIKA DOKUMEN SPESIFIKASI PATEN

1. Judul Invensi: Singkat, jelas, dan menggambarkan teknologi yang ditemukan.
2. Bidang Teknik Invensi: Menjelaskan klasifikasi bidang teknik industri terkait.
3. Latar Belakang Invensi: Uraikan kelemahan teknologi lama yang disempurnakan oleh temuan ini.
4. Ringkasan Invensi: Intisari teknis dari inovasi yang dihasilkan.
5. Uraian Singkat Gambar: Keterangan mengenai gambar teknik/bagan yang dilampirkan.
6. Uraian Lengkap Invensi: Penjelasan operasional menyeluruh sehingga ahli di bidangnya dapat mereplikasi.
7. Klaim: Bagian terpenting yang membatasi lingkup pelindungan hukum invensi.
8. Abstrak: Maksimal 200 kata mengenai solusi teknis invensi.

III. PROSEDUR VERIFIKASI SENTRA HKI LPPM

Draf spesifikasi paten diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Ahli Sentra HKI sebelum pendaftaran DJKI.
Konsultasi & pemeriksaan draf dapat diajukan melalui portal online Sentra HKI UPS Bekasi.